



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020 telah menguasakan kepada Ibrahim Bando, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Ibrahim Bando, S.H. dan Rekan", yang berkantor di Jl. KO Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C No. 91 Makassar, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Dili, 02 November 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah

Hal. 1 dari 11 hal., Putusan

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Nomor 0269/15/IV/2014 tertanggal 07 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama **ANAK, Lahir di Makassar 06 Juli 2014.**
4. Bahwa pada bulan Maret 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sehingga tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ratih.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2015 sampai sekarang mencapai 4 tahun 9 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pertidaktahuan dan ketidakadilan satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0269/15/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Biringkaya Kota Makassar, tertanggal 07 April 2014. ~~Bukti tersebut bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.,~~ ^{No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hisup rukun dan harmonis tapi sejak awal Tahun 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ratih, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Tahun 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 karena melihat sendiri;

2. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sukamana II Ir. II Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hisup rukun dan harmonis tapi sejak awal Tahun 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal., Putusan
No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ratih, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Tahun 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 karena melihat sendiri;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk menghadap di muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan
No. 167/Pdt.G/2019/PA.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 10 7/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Januari 2020, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang serta tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa usia perkawinannya telah berlangsung selama 5 tahun 10 bulan, semula dalam keadaan hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak Bulan Maret 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan April 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Adapun sebab perpisahan tempat tinggal disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ratih, Tergugat **sering mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan banding, namun

Hal. 6 dari 11 Hal., Putusan
No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini menyangkut perkawinan yang sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada 30 Maret 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin **1, 2, 3, 4, 5 huruf a dan b serta poin 6 dan poin 7, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.** Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan
No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah mulai tidak rukun sejak Bulan Maret 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan April 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat telah berlangsung selama 4 tahun lebih, sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal selama 4 tahun lebih, tidak ada maksud kembali hidup rukun, cukup menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه الفاض طلاقه

Artinya:

"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المفسد مقدما على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal., Putusan
No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal., Putusan
No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp330.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000.-</u>
-	J u m l a h	Rp346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 hal., Putusan
No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mks*